

PENGATURAN PARTISIPASI WARGA SIPIL DALAM SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA¹

Oleh :

Sarah Shakira²

Donald Albert Rumokoy³

Donna Okthalia Setiabudhi⁴

ABSTRAK

Partisipasi warga sipil dalam sistem pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari pilihan konstitusional Indonesia yang menganut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Konstitusi secara eksplisit menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pertahanan negara, partisipasi warga sipil kerap dipahami secara terbatas dan subordinatif terhadap peran komponen utama, yakni Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan partisipasi warga sipil dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta serta menafsirkan makna konstitusional frasa “berhak dan wajib” dalam konteks keterlibatan warga sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan partisipasi warga sipil dalam Sishankamrata tidak hanya mencakup keterlibatan dalam komponen cadangan dan pendukung, tetapi juga menuntut pengakuan atas hak-hak warga sipil serta perlindungan hukum yang memadai dalam pelaksanaan kewajiban bela negara.

Kata Kunci: *Partisipasi warga sipil; Pertahanan negara; Sishankamrata; Konstitusi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertahanan dan keamanan negara merupakan fungsi fundamental negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan keberlanjutan penyelenggaraan negara. Dalam perspektif negara hukum, penyelenggaraan pertahanan dan keamanan tidak hanya dipahami sebagai upaya menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu, konsep pertahanan negara selalu berkaitan erat dengan relasi antara negara dan warga negara, khususnya mengenai hak, kewajiban, serta batas keterlibatan warga sipil dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional.⁵

Konsepsi pertahanan negara tidak dapat dilepaskan dari pengalaman historis perjuangan kemerdekaan yang menempatkan rakyat sebagai aktor utama dalam melawan kolonialisme. Keterlibatan rakyat secara luas dalam perang kemerdekaan membentuk karakter pertahanan nasional yang bersifat semesta, di mana kekuatan rakyat dipandang sebagai elemen strategis dalam mempertahankan kedaulatan negara. Pilihan historis tersebut kemudian dilembagakan secara konstitusional melalui pengaturan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Secara normatif, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010616

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Susanto Zuhdi, *Sejarah Perjuangan Bangsa Sebagai Modalitas Memperkuat Pertahanan Negara*, Jurnal Pertahanan, volume 4, nomor 1, (Maret, 2014), hlm. 36.

⁶ Prayogi Aprilianto dan Lukman Yudho Prakoso, *Peran Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Dalam Implementasi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA)*, Jurnal Kewarganegaraan, volume 7, nomor 1, (Juni, 2023), hlm. 289.

setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Formulasi norma tersebut menunjukkan bahwa partisipasi warga sipil dalam pertahanan dan keamanan bukan sekadar kewajiban yang bersifat imperatif, melainkan juga merupakan hak konstitusional yang melekat pada status kewarganegaraan seseorang.

Praktik penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara pasca reformasi, partisipasi warga sipil cenderung dipahami secara terbatas. Penyelenggaraan pertahanan negara lebih banyak berorientasi pada peran komponen utama, yakni Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara keterlibatan warga sipil direduksi sebagai kekuatan pendukung yang bersifat pasif dan mobilisatoris. Kondisi tersebut tercermin dalam pengaturan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan negara yang lebih menekankan aspek pengorganisasian dan pengerahan sumber daya nasional dibandingkan dengan penguatan posisi warga sipil sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak konstitusional.⁷

Konstruksi hukum semacam ini menimbulkan problematika yuridis, khususnya terkait dengan makna konstitusional frasa “berhak dan wajib” dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945. Di satu sisi, negara memiliki kepentingan untuk menjamin efektivitas sistem pertahanan dan keamanan nasional, namun di sisi lain, keterlibatan warga sipil harus tetap berada dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta pembatasan kekuasaan negara.

Ketidakseimbangan dalam memaknai kedua aspek tersebut berpotensi menempatkan warga sipil semata-mata sebagai objek kebijakan pertahanan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada pengaturan partisipasi warga sipil dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, serta bagaimana penafsiran konstitusional terhadap norma-norma UUD NRI 1945 seharusnya ditempatkan untuk menjamin keterlibatan warga sipil yang adil, proporsional, dan berlandaskan prinsip negara hukum. Kajian ini menjadi penting mengingat penguatan sistem pertahanan negara tidak dapat dilepaskan dari legitimasi konstitusional dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan partisipasi warga sipil dalam pertahanan dan keamanan rakyat semesta?
2. Apakah Makna Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Terkait Partisipasi Warga Sipil Dalam Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait pertahanan dan keamanan negara, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep pertahanan negara dan partisipasi warga sipil, serta pendekatan

⁷ Cosmas Manukala Dangah, dkk, *Perkembangan Doktrin Sistem dan Keamanan Negara Indonesia*, Jurnal Justisi, volume 9, nomor 2, (Mei, 2023), hlm. 105.

historis (*historical approach*) untuk memahami perkembangan sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Partisipasi Warga Sipil Dalam Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) merupakan konsepsi pertahanan negara yang menempatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh. Konsep ini berangkat dari pandangan bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara tidak selalu bersifat militer, sehingga penyelenggaraan pertahanan negara membutuhkan keterlibatan seluruh komponen bangsa secara terintegrasi.⁸ Dengan demikian, pertahanan negara tidak semata-mata menjadi domain institusi militer, melainkan tanggung jawab kolektif yang memiliki dimensi hukum, politik, dan sosial.

Pengaturan konstitusional mengenai Sishankamrata tercermin dalam Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menempatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.⁹ Formulasi tersebut menunjukkan adanya pembagian peran yang bersifat fungsional, namun tidak meniadakan posisi strategis rakyat dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Rakyat diposisikan sebagai elemen pendukung yang memiliki potensi untuk diorganisasikan dan diberdayakan sesuai kebutuhan pertahanan negara.

Pengaturan lebih lanjut mengenai partisipasi warga sipil dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.¹⁰ Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara memperinci bentuk keterlibatan warga sipil melalui pengelompokan komponen pertahanan negara ke dalam komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.¹⁰

Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi warga sipil secara normatif lebih banyak ditempatkan dalam kerangka komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam perspektif hukum tata negara, konstruksi demikian menimbulkan implikasi yuridis terhadap kedudukan warga sipil dalam sistem pertahanan negara. Warga sipil tidak secara langsung terlibat dalam fungsi pertahanan bersenjata, namun tetap memiliki kewajiban konstitusional yang dapat diaktifkan oleh negara melalui mekanisme hukum tertentu.¹¹

Pengaturan tersebut masih menunjukkan kecenderungan menempatkan negara sebagai aktor dominan dalam menentukan ruang dan bentuk partisipasi warga sipil. Regulasi lebih menekankan aspek mobilisasi dan pengelolaan sumber daya nasional, sementara jaminan perlindungan hukum terhadap warga sipil dalam pelaksanaan kewajiban pertahanan negara belum diatur secara rinci. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara kepentingan pertahanan negara dan prinsip

⁸ Budi Susanto, SJ. ABRI, *Siasat Kebudayaan 1945-1995*, (Yogyakarta, Kanisius, 1995), hlm.15

⁹ G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20, dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati*. (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hal. 119.

¹⁰ Ruslan Abdulgani, *Indonesia Menatap Masa Depan*. (Jakarta: Pustaka Merdeka, 1981) hal. 359.

¹¹ Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract*, (Oxford: Oxford University Press, 1994), hlm. 52.

perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum demokratis.

Partisipasi warga sipil dalam Sishankamrata memerlukan penafsiran yang lebih progresif dengan menempatkan warga sipil sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban secara seimbang. Penafsiran tersebut penting agar sistem pertahanan negara tidak hanya berorientasi pada efektivitas keamanan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip konstitusionalitas dan perlindungan hak warga negara.

B. Makna Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Terkait Partisipasi Warga Sipil Dalam Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta

Makna konstitusional partisipasi warga sipil dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta tidak dapat dilepaskan dari frasa “berhak dan wajib” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945.¹² Rumusan tersebut mencerminkan adanya konstruksi konstitusional yang menempatkan warga negara tidak hanya sebagai objek perlindungan negara, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional. Dengan demikian, keterlibatan warga sipil mengandung dimensi hak sekaligus kewajiban yang harus dipahami secara seimbang.

Perspektif hukum tata negara, konstruksi hak dan kewajiban tersebut tidak dapat ditafsirkan secara terpisah. Hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan negara mengandung konsekuensi yuridis bahwa negara wajib menciptakan kondisi yang memungkinkan hak tersebut dijalankan secara bermartabat dan aman. Sebaliknya, kewajiban bela negara tidak dapat diposisikan sebagai perintah absolut yang meniadakan hak-hak dasar warga negara. Relasi hak dan kewajiban ini menegaskan bahwa partisipasi warga sipil harus berada dalam kerangka hubungan hukum yang bersifat timbal

balik antara negara dan warga negara, bukan hubungan subordinatif semata.¹³

Partisipasi warga sipil dalam pertahanan dan keamanan negara menuntut adanya pengakuan dan perlindungan hukum dari negara. Negara berkewajiban menyediakan kerangka hukum yang jelas mengenai bentuk, batas, serta mekanisme pelaksanaan partisipasi tersebut. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, pelibatan warga sipil berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh negara. Oleh karena itu, prinsip legalitas menjadi syarat utama dalam mengaktifkan kewajiban warga sipil di bidang pertahanan negara. Sebagai kewajiban konstitusional, partisipasi warga sipil merupakan manifestasi dari prinsip bela negara yang melekat pada setiap warga negara. Kewajiban tersebut tidak dapat dilepaskan dari tujuan menjaga eksistensi negara dan menjamin keselamatan seluruh rakyat. Namun demikian, dalam negara hukum yang demokratis, pelaksanaan kewajiban tersebut harus tetap dibatasi oleh prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Negara tidak dapat mengesampingkan hak-hak dasar warga sipil dengan dalih kepentingan pertahanan dan keamanan semata.¹⁴

Penafsiran konstitusional terhadap partisipasi warga sipil dalam Sishankamrata juga harus ditempatkan dalam konteks perkembangan demokrasi pasca reformasi. Reformasi konstitusi telah menggeser paradigma pertahanan dan keamanan dari pendekatan keamanan negara (*state security*) menuju pendekatan keamanan manusia (*human security*).¹⁵ Pergeseran paradigma ini menuntut agar keterlibatan warga sipil dalam pertahanan negara lebih menekankan aspek perlindungan manusia, bukan sekadar pengamanan kekuasaan negara.

Kerangka tersebut menggambarkan partisipasi warga sipil seharusnya diwujudkan melalui mekanisme yang bersifat partisipatif, edukatif, dan berbasis kesadaran warga negara. Negara berkewajiban mendorong peningkatan kesadaran bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan, pembinaan kesadaran konstitusional, serta pelibatan masyarakat dalam kebijakan pertahanan secara transparan. Pendekatan ini lebih sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusionalisme dan Pembatasan Kekuasaan*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), hlm. 143.

¹³ amuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, (Cambridge: Harvard University Press, 1957), hlm. 20.

¹⁴ Larry Diamond dan Leonardo Morlino, “The Quality of Democracy,” *Journal of Democracy*, Vol. 15 No. 4 (2004): 21–22.

¹⁵ Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998), hlm. 23.

dibandingkan dengan model mobilisasi koersif yang berpotensi menimbulkan resistensi sosial.

Makna konstitusional partisipasi warga sipil dalam Sishankamrata menegaskan bahwa keterlibatan warga negara dalam pertahanan dan keamanan harus ditempatkan dalam keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penafsiran yang menekankan keseimbangan tersebut menjadi prasyarat bagi terwujudnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang demokratis, berkeadilan, dan berlandaskan prinsip negara hukum.

Penafsiran konstitusional terhadap partisipasi warga sipil juga harus memperhatikan prinsip pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) dalam negara hukum. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berkewajiban mengatur keterlibatan warga sipil, tetapi juga harus menetapkan batasan yang tegas agar kewenangan negara di bidang pertahanan dan keamanan tidak berkembang secara eksekutif. Prinsip pembatasan kekuasaan menjadi penting untuk mencegah terjadinya militerisasi warga sipil yang berlebihan dan berpotensi mengaburkan garis demarkasi antara ranah sipil dan ranah militer.¹⁶

Partisipasi warga sipil dalam Sishankamrata perlu ditempatkan dalam kerangka hubungan sipil–militer yang sehat (*civil–military relations*). Dalam negara demokratis, supremasi sipil merupakan prinsip fundamental yang menempatkan otoritas sipil sebagai pengendali kebijakan pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, keterlibatan warga sipil dalam sistem pertahanan negara tidak boleh dimaknai sebagai perluasan fungsi militer ke ranah sipil, melainkan sebagai bentuk partisipasi warga negara yang tetap berada di bawah kendali hukum dan institusi sipil yang demokratis.¹⁷

Penguatan partisipasi warga sipil seharusnya diikuti dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai. Peran lembaga perwakilan rakyat, peradilan, serta masyarakat sipil menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pertahanan dan keamanan yang melibatkan warga sipil tetap selaras dengan konstitusi dan prinsip hak asasi manusia. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif, partisipasi warga sipil justru berpotensi disalahgunakan sebagai alat legitimasi kebijakan pertahanan negara yang tidak demokratis.

Penguatan makna konstitusional partisipasi warga sipil dalam Sishankamrata tidak hanya menuntut kejelasan norma, tetapi juga penataan relasi kekuasaan, mekanisme pengawasan, serta jaminan supremasi sipil dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Pendekatan tersebut menjadi kunci untuk memastikan bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta berjalan secara konstitusional, demokratis, dan menghormati hak-hak warga negara.

Makna konstitusional partisipasi warga sipil juga berkaitan erat dengan prinsip persetujuan rakyat (*consent of the governed*) dalam negara demokratis. Prinsip ini menegaskan bahwa keterlibatan warga sipil dalam pertahanan negara harus didasarkan pada legitimasi demokratis, baik melalui pembentukan undang-undang oleh lembaga perwakilan rakyat maupun melalui partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pertahanan. Dengan demikian, kewajiban bela negara tidak boleh dipisahkan dari proses demokratis yang menjamin adanya ruang deliberasi dan kontrol publik.¹⁸

Penguatan partisipasi warga sipil dalam pertahanan negara harus diikuti dengan jaminan perlindungan hukum yang efektif bagi warga negara yang dilibatkan. Perlindungan hukum tersebut mencakup kepastian status hukum, perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan raga, serta mekanisme pertanggungjawaban negara apabila terjadi pelanggaran hak dalam pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan. Tanpa adanya jaminan tersebut, partisipasi warga sipil berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran prinsip *equality before the law*.

Konteks hukum tata negara, jaminan perlindungan hukum bagi warga sipil yang terlibat dalam pertahanan negara juga merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Negara hukum menuntut agar setiap tindakan pemerintah, termasuk pelibatan warga sipil dalam sektor pertahanan, memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan. Oleh karena itu, pengaturan partisipasi warga sipil harus membuka ruang pengawasan yudisial guna menjamin bahwa kebijakan pertahanan negara tetap berada dalam koridor konstitusi.¹⁹

Ditegaskan bahwa poin kedua dalam pembahasan ini menempatkan makna

¹⁶ Soedjati Djiwandono, *Bela Negara dalam Perspektif Ketahanan Nasional*, (Jakarta: CSIS, 2002), hlm. 64.

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 54.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

¹⁹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 112.

konstitusional partisipasi warga sipil tidak hanya sebagai isu kewajiban bela negara, tetapi juga sebagai persoalan legitimasi demokratis, perlindungan hukum, dan akuntabilitas kekuasaan. Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa Sishankamrata harus dikembangkan dalam kerangka negara hukum demokratis yang menempatkan warga sipil sebagai subjek konstitusional yang hak-haknya dilindungi secara nyata.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terkait partisipasi warga sipil dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta di Indonesia telah tersusun secara sistematis dengan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan konstitusional dan diikuti dengan peraturan yang lebih rendah dalam bentuk Undang-Undang Partisipasi Warga Sipil Dalam Sistem Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta walaupun belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur terkait keamanan. Hasil perbandingan peraturan terkait pertahanan dan keamanan yang dilakukan dengan negara Singapura, Malaysia dan Vietnam, menunjukkan landasan pengaturan yang sama yaitu konstitusi negara, dan undang-undang dibawahnya sebagai peraturan pelaksana. Negara-negara tersebut juga mewajibkan seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bela negara bahkan hingga mewajibkan wajib militer bagi penduduk pria berusia tertentu.
2. Makna Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terkait hak dan kewajiban warga negara dalam pertahanan dan keamanan tidak hanya dalam bentuk partisipasi secara militer namun juga secara non-militer. Sehingga segala tindakan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dikategorikan sebagai pengejawantahan pelaksanaan

hak dan kewajiban dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

B. Saran.

1. Pengaturan terkait pertahanan dan keamanan di Indonesia sudah cukup lengkap, namun masih perlu dilengkapi dengan pembentukan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Keamanan Nasional dan menambahkan instrument lainnya terkait unsur psikologi dan keamanan siber, dimana hal ini sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini.
2. Pemaknaan yang luas terkait hak dan kewajiban warga negara di bidang pertahanan dan keamanan, membuat rakyat menjadi kurang memahami arti mendalam pertahanan dan keamanan. Program terbaru pemerintah yang terkait perekrutan komponen cadangan diharapkan dapat menjadi jembatan untuk membangun kesadaran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulgani, Ruslan. (1981). *Indonesia Menatap Masa Depan*. Jakarta: Pustaka Merdeka.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta, Rajawali Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2013). *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly, (2018). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darmadi, H. (2013). *Urgensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di perguruan tinggi* (Cet. ke-1). Bandung: Alfabeta.
- Harahap, S., & Nasution, H. B. (2000). *Islam dan reformasi TNI: Relasi rakyat-TNI mewujudkan pertahanan negara*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Huntington, S. P. (1957). *The soldier and the state: The theory and politics of civil-military relations*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kahin, G. M. (1952). *Nationalism and revolution in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945

- Latif, Yudi. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group Edisi Revisi, Cetakan ke-14
- Moedjanto, G. (1991). Indonesia Abad ke-20, dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati. Yogyakarta: Kanisius.
- Nasution, Jend A.H. (1968). Tentara Nasional Indonesia Jilid I. Djakarta : Ganeco.
- Newton, Kenneth dan Jan W. Van Deth, (2021). Seri Perbandingan Sistem Politik Sistem Pertahanan dan Keamanan, Yogyakarta: NUSAMEDIA.
- Prasetyo, Teguh. (2019). Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Bandung, Nusa Media.
- Simatupang, T.B. (1954). Pelopor dalam Perang, Pelopor dalam Damai, Jakarta: Jajasan Pustaka Militer.
- Subagyo, A. (2015). Bela negara: Peluang dan tantangan di era globalisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryanegara, Ahmad Mansyur. (1996). PETA; Pemberontakan Di Cileunca Pangalengan Bandung Selatan. Jakarta: Yayasan Wira Patria Mandiri.
- Susanto, Budi dan SJ. ABRI. (1995). Siasat Kebudayaan 1945-1995, Yogyakarta: Kanisius.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Tippe, Syarifudin. (2023). Ilmu Pertahanan, Sejarah, Konsep, Teori dan Implementasi. Jakarta, Salemba Humanika.
- <https://doi.org/10.1080/10242694.2023.2187924>
- Ministry of Defence Malaysia. (2020). Defence white paper: A secure, prosperous and sovereign Malaysia 2020–2030. Kuala Lumpur: Ministry of Defence Malaysia.
- Ministry of National Defence of the Socialist Republic of Vietnam. (2019). Vietnam national defence white paper 2019. Hanoi: National Political Publishing House.
- Mohd Zain, M. I. M. (2007). Total defence and civil–military relations in Malaysia. Contemporary Southeast Asia, 29(1), 96–102.
- Muradi. (2016). Sistem pertahanan dan keamanan negara dalam perspektif keamanan nasional. Jurnal Keamanan Nasional, 2(1), 18–22.
- Susilo, A., & Kusumawardhani, H. D. (2021). Perubahan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) tahun 1946. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah, 6(2), 148–154.
- Suyatno. (2019). Mayor KNIL Oerip Soemohardjo dan sejarah kebijakan awal pembentukan Tentara Nasional Indonesia. ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah, 15(1), 34–36.
- Thayer, C. A. (1997). Vietnam's defense policy and its impact on foreign relations. Contemporary Southeast Asia, 19(2), 137–150.
- Widodo, S. (2011). Implementasi bela negara untuk mewujudkan nasionalisme. Jurnal Ilmiah CIVIS, 1(1), 18–31.
- Zuhdi, Susanto. (Maret, 2014). Sejarah Perjuangan Bangsa Sebagai Modalitas Memperkuat Pertahanan Negara, Jurnal Pertahanan, Volume 4, Nomor 1.

JURNAL

- Aprilianto, Prayogi dan Lukman Yudho Prakoso, (Juni, 2023). Peran Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Dalam Implementasi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA). Volume 7. Nomor 1.
- Dangah, Cosmas Manukala dan dkk, (Mei, 2023). Perkembangan Doktrin Sistem dan Keamanan Negara Indonesia, Jurnal Justisi, Volume 9, Nomor 2.
- Desker, B. (1998). Singapore's defence and security policy. Contemporary Southeast Asia, 19(4), 451–455.
- Matthews, R., & Timur, F. B. (2024). Singapore's total defence strategy. Defence and Peace Economics, 35(5).

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

INTERNET

- A. Deccaria Radarwati, Pemberdayaan Warga Negara Indonesia Sebagai Sdm Komponen Pendukung Sebagai Salah Satu Upaya Pembentukan Sistem Pertahanan Semesta, Diakses 1 Oktober 2025 dari laman

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan
Kemhan RI
<https://share.google/sYeNkQKVMMrm6ItE0y>.

Alex Gatopoulos, Project Force: Is India a military superpower or a Paper Tiger?. Diakses 1 Oktober 2025 dari laman Project Force: Is India a military superpower or a Paper Tiger? | Features | Al Jazeera
<https://share.google/QtA9p6qWEwRMNsjmJ>

Bates Gill dan Michael E. O'Hanlon. China's Hollow Military, Diakses 1 Oktober 2025 dari laman China's Hollow Military | Brookings
<https://share.google/y11ZAix0MgkxaRwtc>.

John Streinbuner, Problems of Predominance: Implications of the U.S. military advantage. Diakses 1 Oktober 2025 dari laman Problems of Predominance: Implications of the U.S. military advantage | Brookings
<https://share.google/3gbnaDgsWT806qg8v>

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Buku putih pertahanan Indonesia 2015 (hlm. 63–68). Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.

Netral News. (2024). Pertahanan Singapura yang total & smart: Sebuah analisis strategis. Netral News.
<https://www.netralnews.com/pertahanan-singapura-yang-total-smart-sebuah-analisis-strategis/>

